



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**


Jalan Madukoro Blok AA - BB Semarang 50144 Telp. (024) 7608201

Fax. (024) 7612344 Laman: <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik: pusdataru@jatengprov.go.id; dpusdataru@gmail.com

NASKAH PERTIMBANGAN

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH



TAHUN 2020

Notulen Rapat Online Via Zoom Meeting

I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan dan Peserta Rapat

1. Hari, tanggal : Selasa, 9 Juni 2020.
2. Tempat : Kantor Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melalui Video Conference dengan *link*
<https://us02web.zoom.us/j/85772080315?pwd=eis4WG55SGw3NEhTYkIYR2ZMY1JWQT09>
Meeting ID : 857 7208 0315
Password : ujikon
3. Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan di Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
4. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
5. Peserta Rapat :
 - a. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kasi Pelayanan Data dan Informasi Publik, Mashuri, ST, MM;
 - b. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Komisioner Fx. Handoko Agung, S.Sos;
 - c. Akademisi Bidang Keterbukaan Informasi Publik dari Universitas Diponegoro, Dr. Amirudin Z;
 - d. Plt. Kepala Bidang PPT Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Nomastuti Junita Dewi, SE, MM;
 - e. Kepala Bidang IAB Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kasi PR IAB, Andis Setiyo Septiyantok, ST, M. Eng;
 - f. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Ir. Yusminar, MT;
 - g. PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Nomastuti Junita Dewi, SE, MM dan pengelola PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
 - 1) Azwar Annas Kunaifi, ST, MT selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- 2) Agung Prihantono ST. M.Tech selaku Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- 3) Setiyati Nurul H, S.Sos, M.Si selaku Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- 4) Agustiningsih selaku Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- 5) Ashari selaku Pelaksana Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

II. Resume Rapat :

1. **Sambutan selamat datang dan arahan dari Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Ir. SR. Eko Yunianto, Sp.1 yang menyampaikan bahwa :**
 - a. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah sebagai PPID Pembantu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga dapat menjadi Badan Publik yang Informatif.
 - b. Adapun salah satu tahapan yang perlu dilaksanakan adalah mengadakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan amanat dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
 - c. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 bahwa informasi terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu informasi secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yg dikecualikan.
 - d. Pada tahun 2020 tidak ada penambahan materi informasi data yang dikecualikan sehingga pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik dilakukan review dan melakukan pencabutan beberapa informasi yang dikecualikan sehingga harapannya dengan lebih sedikitnya data yang dikecualikan dapat membagi informasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dan melayani publik menjadi lebih baik.
2. **Paparan dari PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah oleh Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Nomastuti Junita Dewi, SE, MM terkait Uji Konsekuensi**

Informasi Publik dengan mengacu peraturan yang berlaku antara lain : UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, terkait dengan Informasi Yang Dikecualikan yang dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik adalah pelepasan/pencabutan **Informasi yang Dikecualikan** di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya
- b. Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya
- c. Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah
- d. Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis pada Raperda RTRW Provinsi

3. **Bapak Fx. Handoko Agung, S.Sos Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah** menjabarkan bahwa :

- a. Latar belakang dilaksanakannya Uji Konsekuensi Informasi Publik ada 3 (tiga) yaitu :
 - 1) Uji kosekuensi sebelum adanya permohonan informasi;
 - 2) Uji konsekuensi apabila ada permintaan informasi sehingga menimbulkan kebingungan;
 - 3) Uji konsekuensi atas perintah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Dalam penetapan informasi yang dikecualikan sebaiknya disebutkan jangka waktunya berdasarkan aspek kuantitatif sehingga menjadi jelas serta merujuk kepada informasi tertentu seperti "Pekerjaan Apa" dan "Tahun Berapa".
- c. Dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik bahwa PPID yang melakukan pencabutan Informasi yang Dikecualikan sehingga menjadi Informasi Publik harus dituangkan dalam daftar informasi publik serta Berita Acara Pencabutan Informasi yang Dikecualikan sehingga terdapat bukti apabila timbul pertanyaan oleh Komisi

Informasi Publik. Adapun alasan dari pencabutan informasi tersebut harus relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. **Bapak Mashuri, ST, MM Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah** menyampaikan terkait dokumen penawaran dan pengadaan barang jasa harus disesuaikan pada tugas dan fungsi. Karena saat ini dokumen penawaran dan pengadaan barang jasa telah dikelola oleh biro APBJ sehingga alasan pencabutan Informasi yang Dikecualikan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun dokumen yang akan dikembalikan pada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah hanya dokumen pemenang.
5. **Akademisi Bidang Keterbukaan Informasi Publik dari Universitas Diponegoro, Dr. Amirudin Z** menyampaikan bahwa :
 - a. Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pembantu PU SDA TARU sifatnya tidak absolut dan cenderung relatif sehingga hal tersebut baik bagi pelayanan publik.
 - b. Adapun informasi publik bukanlah dokumen sehingga yang dikecualikan adalah informasi yang ada dalam dokumen.
 - c. Selain itu dijabarkan bahwa prinsip dasar pengecualian informasi tidak boleh didasarkan pada persepsi namun atas dasar peraturan perundang-undangan yang mekanismenya harus menggunakan asas kepatutan yaitu dengan dilakukannya Uji Konsekuensi.
 - d. Informasi yang Dikecualikan harus merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 dengan dicermati setiap butir-butirnya, hingga ke butir "j" dikecualikan karena undang-undang lain.
 - e. Apabila telah merujuk pada UU namun tidak termasuk yang dikecualikan maka selanjutnya harus dipertimbangkan berdasarkan aspek relevansi. Ketika sudah tidak relevan maka Informasi yang Dikecualikan dapat menjadi Informasi Publik namun dengan dilengkapi Pertimbangan Tertulis sesuai pasal 7.
6. **Azwar Annas Kunaifi, ST, MT** selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah menjabarkan Uji Konsekuensi Tahun 2020 telah

sesuai dengan arahan dari Kadin dan PPID, yaitu melakukan review berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Bab 6 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan akan mengikuti arahan dari narasumber terkait argumentasi yang dijabarkan dalam Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

7. **Hari Adi Agus S, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan** terkait dengan permintaan data peta dalam bentuk *softfile* sehingga memungkinkan dilakukan editing. Ada kekhawatiran apabila akan disalahgunakan atau informasinya bisa berubah. Namun sudah diberikan pengarahan bahwa informasi tidak tunggal dan akan kembali ke dokumentasi asli, sehingga bukan merupakan suatu masalah untuk dibuka dan diinformasikan.

III. Penutup

Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Semarang, 9 Juni 2020

Notulis



Eka Cahyaningsih, ST

NIP. 19930514 201902 2 009



DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok. AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201

Faksimile 024-7612334 Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 5 Juni 2020

Nomor : 005/82

Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. TERLAMPIR

Hal : Undangan

di -

Tempat

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam rapat melalui Video Conference menggunakan zoom claude meeting pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Juni 2020

Pukul : 13.00 s/d selesai

Acara : Uji Konsekuensi Tahun 2020

Link : <https://us02web.zoom.us/j/85772080315?pwd=eis4WG55SGw3NEhTYkIYR2ZMY1JWQT09>

Meeting ID : 857 7208 0315

Password : ujikon

Kami mengharap kesediaanya untuk dapat mengikuti tepat waktu dan bersiap-siap 15 menit sebelum Video Conference dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran I Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Nomor : 005/82
Tanggal : 5 Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
selaku PPID Utama
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Dr. Amirudin – Undip Semarang
4. Kepala Bidang PPT Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Bidang IAB Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bidang SBP Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
8. PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
9. Azwar Annas Khunaifi ST, MT (Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi)
PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
10. Agung Prihantono ST. M.Tech (Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi)
PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
11. Setiyati Nurul H. S.Sos M.Si. (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)
PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
12. Agustiningsih (Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)
PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
13. Ashari (Pelaksana Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi)
PPID Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR ABSEN UJI KONSEKUENSI VIRTUAL DINAS PU SDA TARU PROV. JATENG 9 JUNI 2020

Form: Absensi Uji Konsekuensi DPU SDA TARU Prov. Jateng Tahun 2020

Nama Lengkap	Instansi / Unit Kerja	No. Handphone	Komentar / Saran	Tanda Tangan
Eko Yunianto	DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	089624418197	Upayakan Uji konsekuensi ke depan melibatkan unsur pengusaha, masyarakat umum, Pemerintah, (Pusat) Pemerintah Kab./Kota & Media.	
Setiyati Nurul H	Dinas PU SDA TARU PROV. JATENG	081215076494	Semoga dapat meningkatkan pelayanan Publik pada Masyarakat.	
Yusminar	DPUSDATARU	08122556667		
Dr. Amirudin, MA	UNDIP	08112729901	Acaranya bagus. Memperdalam teknik uji konsekuensi sesuai ketentuan perundungan yg berlaku.	
Kusdiyanto	Bid Taru DPU SDA TARU	081393399976		
Rahman Wahyun Adi K	Dinas PU SDA TARU	08164891430		
Ashari	DPU SDA TARU Jateng	081390075705		
Agustiningsih	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	082243312019	Semoga bermanfaat untuk keterbukaan publik	
Nomastuti Junita Dewi	Dinas PU SDA TARU Jateng	+628156523217	Semoga bermanfaat utk keterbukaan informasi publik	
Handoko Agung Saputro	Komisi Informasi Jateng	081215165065	Di follow up hasilnya	

Nama Lengkap	Instansi / Unit Kerja	No. Handphone	Komentar / Saran	Tanda Tangan
Mashuri	Dinas Kominfo selaku PPID Utama	081325769954		
Hari Adi Agus S	Dinas PUSDATARU Prov Jateng	08156669056		
Agung Prihantono	Seksi Bangguna	081325548928		
Azwar Annas Kunaifi	Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng	08170513098	Semoga membawa manfaat untuk keterbukaan informasi publik	
Aisyah Monica	Diskominfo Prov Jateng	085200171901	SKPD pertama yg Uji Konsekuensi daring kereeen	

DOKUMENTASI



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR : 488/3327/2020**

Pada hari ini, **Selasa Tanggal 9 Juni 2020** bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan **Pengubahan Klasifikasi** terhadap **Informasi yang Dikecualikan** sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Dibuka	
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU 14 tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub Jateng No. 70 Tahun 2018 ttg SOTK Setda Prov. Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses penilaian dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen, 	<ul style="list-style-type: none"> Proses Tender pekerjaan termasuk di dalamnya Dokumen Penawaran sekarang sudah berada di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah 	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Dibuka	
2	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU No. 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - PP 121 Th 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air - Permen PUPR No. 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA - KEPMEN PU No. 458/KPTS/1986 Tentang Ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Permen PUPR No. 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan Perusahaan - Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis 	<p>Penerbitan Dokumen Rekomendasi Teknis SDA dan Kelengkapan Pendukungnya.</p>	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
3	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 1974 Tentang Pengairan - UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (e), Pasal 17 huruf e butir 4 - Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 52 s/d 54 - Perpres No 40 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu proses pengadaan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari timbulnya para spekulasi tanah 	<p>Proses Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh DPUSDATARU Prov.Jateng. dilakukan dengan pembelian langsung dimana luasannya < 5 ha dan tidak</p>	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Dibuka	
		Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005	Tahun 2014 Pasal 121			melalui penetapan lokasi	
4	Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis pada Raperda RTRW Provinsi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 ayat (3) huruf e - Pasal 17 huruf e angka 4	- Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang RTRW Prov.Jateng Tahun 2009-2029	- Munculnya para spekulasi tanah	- Melindungi masyarakat dari para spekulasi tanah	Telah habis jangka waktunya karena Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah sudah disahkan menjadi Perda	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	TTD
1.	Nomastuti Junita Dewi, SE, MM	Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	
2.	Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1	Kabid Irigasi dan Air Baku	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
3.	Azwar Annas Kunaifi, ST, MT	Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
4.	Setiyati Nurul Hidayah, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
5.	Agung Prihantono, ST, M.Tech	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan	Pelaksana pada Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
6.	Ashari	Pelaksana pada Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Pelaksana pada Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
7.	Agustiningsih, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana pada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan PPID Pembantu**



Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 488/3328/2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal 9 Juni 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana. 	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.19/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana. 	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Opini hukum (<i>legal opinion</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Jaksa Agung No. Kep-225/A/JA/3/200 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. - UU No.18/2003 ttg Advokat 	Membuka kerahasiaan opini hukum (<i>legal opinion</i>).	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas
4	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
5	Proses hukum PNS bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap / kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No.18/2003 ttg Advokat - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Hukum Acara Perdata/Pidana 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan dan melindungi alat bukti - Tidak mengganggu/menghambat proses hukum 	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi					
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No.269/MENKES/PE - R/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. - PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga obyektifitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum. 	Terbatas sampai dengan pelantikan
4	Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. 	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pendidikan formal dan pendidikan non formal				
C. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan					
1	Biodata elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
D. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan					
1	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
E. Rahasia Jabatan					
1	Rahasia Jabatan	- UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
F. Belum dikuasai atau didokumentasi					
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	TTD
1.	Nomastuti Junita Dewi, SE, MM	Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	
2.	Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1	Kabid Irigasi dan Air Baku	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
3.	Azwar Annas Kunaifi, ST, MT	Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
4.	Setiyati Nurul Hidayah, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
5.	Agung Prihantono, ST, M.Tech	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan	Pelaksana pada Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
6.	Ashari	Pelaksana pada Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Pelaksana pada Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
7.	Agustiningsih, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana pada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



SR. EKO YUNIANTO